

Terjangkit PMK, DKP3 KLU Tunda Pengadaan Ternak Pokir DPRD Senilai Rp3,7 Miliar



*Ilustrasi
Gemarnews.com*

Tanjung (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara, menunda pengadaan ternak pokok pikiran DPRD Lombok Utara. Sedianya, pada APBD murni tahun 2022 ini, pengadaan ternak sapi untuk masyarakat dari Pokir, cukup signifikan yakni senilai Rp 3,7 miliar lebih.

“Karena adanya PMK (penyakit mulut dan kuku) ini, kami menunda pengadaan sapi dari aspirasi DPRD,” ucap Kepala Dinas DKP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., Senin, 6 Juni 2022.

Ia mengakui, sebagian besar dari 30 DPRD menitikpkan program pokok pikiran pengadaan induk sapi untuk masyarakat. Hanya saja, karena penyebaran virus PMK bersifat regional di Pulau Lombok, Dinas pun mengurungkan pemberkasan tender pengadaan.

“Saya sudah bersurat ke Pimpinan Dewan melalui Sekretariat DPRD, supaya anggaran itu dialihkan di Perubahan.”

“Kita tidak mungkin membeli sapi di situasi PMK seperti sekarang. Ini sangat berisiko bagi keberlangsungan program,” sambungnya.

Kendati Tresnahadi meminta pengalihan anggaran, dirinya berharap sejumlah Dewan masih memprioritaskan program Pokir pada sektor pertanian. Pasalnya, sektor ini merupakan sektor inklusi yang melibatkan sebagian besar masyarakat bekerja di dalamnya.

Harapan dia, Dewan dapat membantu memperbaiki sarana dan prasarana pertanian lain yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, optimalisasi lahan kering, sumur bor untuk masyarakat, perbaikan jaringan irigasi dan lainnya.

“Untuk situasi saat ini, kita kesulitan pengadaan. Begitu pun kabupaten lain, karena mereka juga terjangkau,” ucapnya.

Hingga data 5 Juni kemarin, perkembangan jumlah kasus PMK meningkat signifikan. Dari data kasus 565 ekor terjangkau pada 4 Juni, meningkat menjadi 929 kasus. Tambahan hampir dua kali lipat ini menjadi sinyal perlunya penanganan darurat. (ari)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2022/06/07/terjangkit-pmk-dkp3-klu-tunda-pengadaan-ternak-pokir-dprd-senilai-rp37-miliar/>, diakses tanggal 15 Juli 2022;
2. <https://www.suaralomboknews.com/2022/05/19/pmk-mewabah-dewan-lombok-tengah-minta-pemda-tunda-pengadaan-sapi>, diakses tanggal 15 Juli 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya¹. Sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah².

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip yang meliputi³:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas⁴. Sedangkan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif; dan spasial⁵.

Proses perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses maupun yang berorientasi pada substansi dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah⁶.

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang meliputi⁷:

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 4

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 7

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 9

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 151 ayat (1)

1. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
2. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 47;
3. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
4. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109; dan
5. rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Perumusan kebijakan tersebut diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah⁸. Kaidah perumusan kebijakan dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional⁹.

Kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, meliputi¹⁰:

1. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
2. analisis keuangan Daerah;
3. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
4. KLHS;
5. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
6. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
7. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
8. perumusan strategi dan arah kebijakan;
9. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
10. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
11. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Adapaun terkait dengan penelaahan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 151 ayat (2)

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 151 ayat (3)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 153

1. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;
2. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran;
3. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
5. Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD;
6. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote